



**RUMAH SAKIT UMUM  
KOTA TARAKAN**

Nomor SOP	000.8.3.3 / 11A.3 / RSUKT / 2024
Tgl Pembuatan	1 April 2024
Tgl Revisi	-
Tgl Pengesahan	1 April 2024
Disahkan oleh	Direktur RSU Kota Tarakan,  dr. Joko Haryanto, M.M Pembina Tk. I / IVb NIP. 197611112005021002
Nama SOP	<b>PROSEDUR PEMERIKSAAN, PENJATUHAN DAN PENYAMPAIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN BAGI PEGAWAI BLUD PNS</b>

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**

**Dasar Hukum**

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
4. Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan
5. Peraturan Wali Kota Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pengadaan, Persyaratan, Pengangkatan, Penempatan, Batas Usia, Masa Kerja, Hak, Kewajiban dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Tarakan
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
7. Perjanjian Kerja Pegawai BLUD Tidak Tetap




**Kualifikasi Pelaksana**

Memahami :


1. Integritas yang tinggi dan menjunjung tinggi etika dan kode etik serta peraturan perundangan yang berlaku.
2. Regulasi dan peraturan perundangan yang terkait disiplin pegawai.

<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagian Tata Usaha dan Keuangan.</li> <li>2. Bidang Pelayanan.</li> <li>3. Bidang Penunjang.</li> <li>4. Bidang Humas.</li> <li>5. Komite Mutu dan Keselamatan Pasien.</li> <li>6. Komite Medik</li> <li>7. Komite Keperawatan</li> <li>2. Komite Tenaga Kesehatan Lainnya.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer</li> <li>2. Printer</li> <li>3. Alat tulis kantor</li> <li>4. Meja dan kursi</li> </ol>
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan kedisiplinan tidak terpantau</li> <li>2. Jika SOP ini tidak dilaksanakan berdampak pada efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan</li> </ol>	Inventaris data Pegawai RSUD Kota Tarakan <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data pegawai RSUD Kota Tarakan</li> <li>2. Dokumentasi perilaku kerja dan capaian kinerja staf</li> <li>3. Laporan kejadian/ Berita Acara Pemeriksaan/ Laporan Hasil Pemeriksaan/ Investigasi</li> </ol>

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA						MUTU BAKU			KET	
		Direktur	Kepala Bagian TU	Atasan langsung	Kasubbag Administrasi Umum dan Kepegawaian	Tim Investigasi	Pengelola Kepegawaian	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Atasan langsung wajib memeriksa PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin.								1. Absensi 2. Surat pengaduan 3. Hasil temuan 4. Lembar disposisi dan berkas bukti	20 menit	Lembar disposisi dan berkas bukti	
2.	PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Displin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan.								1. Lembar disposisi dan berkas bukti 2. Surat pemanggilan	10 menit	Surat pemanggilan	
3.	Pemanggilan tertulis dilakukan sebanyak 2 (dua) kali. Apabila PNS tersebut tidak hadir pada panggilan pertama dan panggilan kedua masing-masing paling lambat 7 (tujuh) hari sejak dilakukan pemanggilan, Pejabat yang berwenang dapat menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.								Surat pemanggilan	7 hari	Surat pemanggilan dan undangan investigasi	
4.	Kepala Subbagian Administrasi Umum dan Kepegawaian memfasilitasi proses pemeriksaan yang dilakukan secara tertutup melalui tatap muka langsung atau virtual.								Surat pemanggilan dan undangan investigasi	360 menit	Notulen pemeriksaan	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	Kepala Subbagian Administrasi Umum dan Kepegawaian menuangkan hasil pemeriksaan ke dalam berita acara pemeriksaan.							Notulen pemeriksaan	60 menit	Draft berita acara pemeriksaan	
6.	Dalam hal hasil pemeriksaan menyatakan kewenangan penjatuhan hukuman disiplin merupakan kewenangan atasan langsung, maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin.							Draft Berita acara pemeriksaan	120 menit	Berita acara pemeriksaan	
7.	Dalam hal sesuai hasil pemeriksaan menyatakan kewenangan penjatuhan hukuman disiplin merupakan kewenangan pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsung wajib melaporkan berita acara pemeriksaan dan hasil pemeriksaan secara hierarki										
8.	Berita acara pemeriksaan harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa secara langsung maupun virtual. Apabila PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan, maka berita acara pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin. (PNS yang diperiksa berhak mendapat salinan berita acara pemeriksaan)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
9.	Kepala Subbagian Administrasi Umum dan Kepegawaian merancang keputusan penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan berita acara pemeriksaan dan analisis hukum dengan memuat pelanggaran disiplin yang dilakukan PNS yang bersangkutan.								Berita acara pemeriksaan	60 menit	Draft surat teguran	
10.	Direktur menetapkan keputusan penjatuhan hukuman disiplin PNS.								Draft surat teguran	15 menit	Surat teguran yang ditandatangani	
11.	Penyampaian keputusan hukuman disiplin dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan.								Surat teguran yang ditandatangani	5 menit	Surat teguran yang ditandatangani dikirim	
12.	Pengelola kepegawaian mendokumentasikan keputusan penjatuhan hukuman disiplin ke dalam berkas kepegawaian.								Surat teguran yang ditandatangani	5 menit	Dokumentasi Surat teguran yang ditandatangani	



### **Kriteria Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Pegawai BLUD PNS:**

1. Penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai ASN oleh Direktur bagi PNS yang berada 1 (satu) tingkat dibawahnya untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.
2. Penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai ASN oleh Direktur bagi PNS yang berada dua tingkat dibawahnya untuk jenis hukuman disiplin sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.
3. Penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai ASN oleh Direktur bagi PNS Pejabat Fungsional di lingkungannya untuk jenis hukuman disiplin Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.
4. Penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai ASN oleh Pejabat Pengawas bagi PNS yang berada 1 (satu) tingkat dibawahnya untuk jenis Hukuman Disiplin sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.
5. Penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai ASN oleh Pejabat Pengawas bagi PNS yang berada 2 (dua) tingkat di bawahnya untuk jenis Hukuman Disiplin sesuai dengan dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.
6. Penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai ASN oleh Pejabat Pengawas bagi PNS Pejabat Fungsional di lingkungannya untuk jenis Hukuman Disiplin sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.
7. Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan dengan Hukuman Disiplin Sedang sebagaimana tertuang dalam Pasal 10 dan Pasal 13 dan Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan dengan Hukuman Disiplin berat sebagaimana tertuang dalam Pasal 11 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, dapat dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa yang terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan dan unsur kepegawaian untuk hukuman disiplin sedang dan berat atau Tim Pemeriksa yang dibentuk Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk untuk hukuman disiplin berat.
8. Untuk kelancaran pemeriksaan, PNS yang diduga melakukan pelanggaran Disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin berat, dapat diusulkan untuk dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa sampai dengan ditetapkannya keputusan hukuman disiplin.